

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selain karena mobilitas masyarakat semakin meningkat, jumlah kendaraan semakin meningkat pula. Hal inilah mengalami jumlah peningkatan kecelakaan lalu lintas jalan juga semakin tinggi. Sehingga negara tidak hanya berperan dalam mencegah terjadinya kecelakaan, melainkan juga harus memberikan jaminan bagi korban kecelakaan.

Negara harus memberikan jaminan terhadap korban kecelakaan membuat peran negara menjadi sangat penting. Karena korban kecelakaan dapat berasal dari berbagai lapisan masyarakat, terutama bagi masyarakat golongan menengah kebawah, maka negara harus hadir untuk memberikan bantuan bagi masyarakat. Bentuk bantuan atau jaminan yang diberikan terkait kecelakaan lalu lintas terutama yang berhubungan lalu lintas jalan berupa jaminan kecelakaan penumpang. Dengan demikian hal ini sesuai Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”*.¹ Sehingga dalam penjelasan pasal tersebut pemerintah wajib memberikan jaminan sosial sebagai kewajiban negara untuk turut serta dalam memberikan jaminan sosial bagi masyarakat.

¹ Pasal 34, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pelaksanaan jaminan sosial diwujudkan dengan program jaminan kecelakaan penumpang berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas. Dalam penyelenggaraan ini pada dasarnya merupakan jaminan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang dikelola dari iuran wajib dan sumbangan wajib masyarakat. Pengelolaan dan penguasaan dananya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN disini adalah PT. Jasa Raharja sebagai pengelola tunggal dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan. Keberadaan PT. Jasa Raharja kemudian tidak dapat dilihat semata-mata sebagai perusahaan asuransi dalam hal kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan. Melainkan PT. Jasa Raharja menjalankan peran dan kehadiran negara dalam memberikan jaminan kecelakaan penumpang.

Tujuan dari penyelenggaraan yakni untuk memenuhi kewajiban negara terhadap pemenuhan hak atas jaminan sosial yang dijamin oleh Pasal 28 H ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa *“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”*² Adanya tanggung jawab negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial sesungguhnya diperuntukan bagi masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Sehingga penting bagi negara dalam pelaksanaan jaminan sosial tersebut untuk tidak hanya memastikan ketersediaan fasilitas yang baik, tetapi

² Pasal 28 H ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

juga memiliki pelayanan yang mumpuni agar hak masyarakat dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Adanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengalami perubahan dalam pelaksanaan kegiatan usaha perasuransian di Indonesia. Namun juga menimbulkan sejumlah pertanyaan terhadap beberapa kaidah hukum yang diantaranya terkandung dalam Pasal 39 mewajibkan penyelenggaraan asuransi wajib dilaksanakan secara kompetitif dan ketentuan Pasal 89 dalam penjelasannya memerintahkan penyelenggaraan asuransi wajib termasuk asuransi kecelakaan penumpang dan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No.34 Tahun 1964 yang harus disesuaikan dalam penyelenggaraan kegiatan asuransi berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dengan mencermati Pasal 39 dan 89, akankah penyelenggaraan dana pertanggung jawaban wajib berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964 yang merupakan asuransi sosial (milik negara) dilakukan secara kompetitif dalam arti dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian swasta. Persoalan tersebut mengarah pada pentingnya kehadiran negara dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan umum. Sehingga tidak semestinya kehadiran negara digantikan oleh swasta dalam hal ini perusahaan swasta.

Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menjelaskan bahwa:

“Usaha perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggung jawaban atau pengelolaan resiko, pertanggung jawaban ulang resiko, pemasaran dan

distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah”.³

Definisi asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia :

“Asuransi atau pertanggunggunaan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”⁴

Penjelasan Pasal 89, mempertemukan antara UUP dengan UU No. 33 dan UU No. 34 Tahun 1964 dalam bentuk kewajiban untuk menyesuaikan penyelenggaraan Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dengan penyelenggaraan perasuransian berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Ketentuan Pasal 89 jika dilaksanakan, maka akan terjadi suatu perubahan mendasar dalam penyelenggaraan Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Bahwa selama ini kedua pertanggunggunaan Wajib diselenggarakan oleh perusahaan Negara (Badan Usaha Milik Negara) PT. Jasa Raharja (Persero). Kemudian apabila disesuaikan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan penjelasan Pasal 89, maka penyelenggaraan Dana Pertanggunggunaan Wajib berdasarkan UU No. 33 dan UU No. 34 Tahun 1964 harus dilaksanakan secara kompetitif. Oleh sebab itu, dapat dipahami PT.Jasa Raharja (Persero) yang perusahaan milik Negara akan berakhir dalam penyelenggaraan jaminan sosial yang tunggal (monopoli).

³ Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

⁴ Buku I Bab 9 Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan suatu penelitian dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul :*“Politik Hukum Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Dalam Rangka Perwujudan Tanggung Jawab Negara”*

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Politik Hukum Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ?
2. Bagaimana Implementasi Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagai Perwujudan Tanggung Jawab Negara Berdasarkan UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ?
3. Bagaimana Hambatan dan Solusi Terhadap Penyesuaian Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilaksanakan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Politik Hukum Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagai Perwujudan Tanggung Jawab Negara Berdasarkan UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan dan Solusi Terhadap Penyesuaian Pelaksanaan Program Jaminan Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk pribadi tetapi juga berguna untuk orang lain. Manfaat penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Manfaat yang diharapkan sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum mengenai jaminan sosial Dana Pertanggung Jawaban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan pada pemerintah dalam menilai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini agar tidak tumpang tindih sehingga dapat diterapkan kepastian hukum. Saran dan penilaian

terhadap isi peraturan Perundang-undangan tersebut selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi Peraturan Perundang-undangan.

- b. Memberikan masukan pemikiran berkaitan model penyesuaian penyelenggaraan program asuransi wajib sesuai UU No. 40 Tahun 2014 dalam kaitannya dengan keberadaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat

penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.⁵

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁶

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁷
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.25-43.

⁶ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum.

⁷ Satjipro Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hal.121

dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸

- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁹

Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b) Jaminan kepastian hukum.
- c) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Esensi perlindungan hukum terhadap penanam modal adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang penanam modal, bahwa ia akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi yang fair terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya, terutama dalam hal mendapatkan akses informasi mengenai situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, asset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

⁸ Setiono, 2004, *"Rule of Law"*, S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jurnal Hukum, Surakarta, hal.3

⁹Uchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jurnal Hukum, Surakarta, hal.14.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.¹⁰ Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.¹¹ Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.¹²

2. Peran Tanggung Jawab Negara

Banyak istilah yang digunakan atas peran sebuah negara dalam menjamin kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Sesuai dengan alinea kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka peran pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mampu menciptakan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat. Setiap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi ataupun peraturan perundang-undangan akan dapat membuka peluang terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan demikian tugas negara adalah bagaimana merumuskan dalam setiap regulasi yang diterbitkan sehingga dapat mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial oleh negara. Sedangkan kebijakan dapat dirasakan secara

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, cet. VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.54

¹¹ Hilda Hilmiah Diniyati, 2013, *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hal.19.

¹² Alim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.261

nyata, bahwa keberadaan hukum sangat berperan dalam menciptakan kesejahteraan rakyat sebagai tanggung jawab sosial.¹³

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum, Artinya Negara dalam segala aktifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni Negara hukum formal dan Negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah *Welfarestate* atau negara kesejahteraan.¹⁴

Menurut Jimly Asshiddiqie Ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari faham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis Liberalis.

Perspektif hukum, *Wilhelm Lunstedt* berpendapat :

*Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the condition which make possible peaceful co-existence of masses of individuals and social groups and the cooperation for other ends than more existence and propagation.*¹⁵

Pemahaman ini, *Wilhelm Lunstedt* nampak menggambarkan bahwa untuk mencapai *Social Welfare*, yang pertama harus diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Pendapat *Lunstedt* mengenai *social*

¹³ Fancis Fukuyama, 2004, *Memperkuat Negara, Tata Pemerintahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.10

¹⁴ Soemardi, 2010, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, hal, 225.

¹⁵ *Ibid*, hal.9

welfare ini hampir sama dengan pendapat Roscou Pound, namun demikian ia ingin menegaskan bahwa secara faktual keinginan sebagian besar manusia yaitu ingin hidup dan mengembangkannya secara layak.

Melihat pandangan mengenai *social welfare* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang *social welfare* mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa.

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas *The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state.*¹⁶ Selanjutnya C.A. Kulp dan John W, resiko-resiko tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus.¹⁷ Dalam negara

¹⁶ Gianfranco Poggi, 1992, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction*, Stanford University Press, California, hal.126.

¹⁷ Sentanoe Kertonegoro, 1987, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet, II, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, hal.7

kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua kelompok resiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. Alasannya adalah karena resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana resiko ekonomis. Sedangkan resiko khusus yaitu resiko yang sifatnya lebih kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.¹⁸

Demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan Negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebagai negara kesejahteraan.

3. Teori Penegakan Hukum

a. Politik Hukum

Politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.¹⁹ Definisi ini masih bersifat abstrak, bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara

¹⁸ *Ibid.* hal.8

¹⁹ Padmo Wahyono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.160

negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.²⁰

Pengertian lain menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²¹

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (*world-view*), sosio-kultural, dan *political will* dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional. Sehingga kebijakan melalui politik hukum di atas adanya strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di

²⁰ Padmo Wahyono, 1991, *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, Forum Keadilan, No. 29 April 1991, hal.65

²¹ Soedarto, 2012, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hal.20

masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.²²

b. Jaminan Sosial

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.²³ Sementara Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.²⁴ SJSN bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarga. Mekanisme penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 adalah mekanisme asuransi sosial yang dimaknai sebagai suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.

c. Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan”.²⁵ Artinya, dalam berlalu lintas tidak hanya ada kendaraan melainkan juga ada orang yang

²² Frans Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik:Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.310-314

²³ Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

²⁴ Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

²⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

berperan menjalankan perlalulintasan tersebut. Ada 3 komponen berlalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam penggerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi. Lalu lintas adalah peristiwa atau keadaan yang sangat dekat dan hampir sulit dipisahkan dengan kehidupan manusia Saat ini, hampir seluruh manusia di dunia melakukan kegiatan berlalu lintas. Oleh karenanya, melakukan kegiatan ini tetap menggunakan aturan yang ada demi menjaga kepentingan bersama. Berikut 9 aturan berlalu lintas:

- 1) SIM, Surat Izin Mengemudi harus dimiliki setiap orang atau warga negara yang membawa kendaraan. Mengutip isi pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai fungsi daripada Surat Izin Mengemudi itu sendiri bahwa: (a) *Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi.* (b) *Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi.* (c) *Data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan dan identifikasi forensic polisi.*
- 2) Menggunakan jalan raya sebagai fasilitas kendaraan, dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah dijelaskan hak

pejalan kaki di trotoar, oleh karena itu pengendara kendaraan bermotor dilarang menggunakan bahu jalan sebagai sarananya.

- 3) Hormati pengguna sepeda
- 4) Larangan menggunakan ponsel saat berkendara
- 5) Menghormati hak pejalan kaki
- 6) Alat keselamatan
- 7) Lampu isyarat saat berkendara
- 8) Nomor Polisi kendaraan bermotor

Pengertian Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Selain kerusakan, kecelakaan dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Faktor yang menyebabkan kecelakaan ada 3 faktor yaitu:

- 1) Faktor manusia, merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Karena hampir semua kecelakaan didahului dengan Pelanggaran terhadap rambu lalu lintas yang ada.
- 2) Faktor kendaraan adalah kelalaian perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan, seperti rem blong.
- 3) Faktor jalan adalah keadaan rusaknya jalan yang mempengaruhi pengguna jalan tersebut tidak dapat menyesuaikan diri Faktor cuaca, seperti hujan yang membasahi jalan sehingga licin.²⁶

²⁶ Aditia, 9 *Aturan Berlalu Lintas yang perlu Kamu Ketahui*, <https://kumparan.com> diakses pada 10 Juli 2021.

F. KERANGKA KONSEPTUAL

Implikasi lahirnya undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian memberikan perubahan terhadap Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Dana Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UUP yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan asuransi dilaksanakan secara kompetitif, dalam arti dapat dilaksanakan oleh perusahaan perasuransian swasta.

Pertimbangan yang sama juga disebutkan dalam konsideran UU No. 34 Tahun 1964 bahwa pembuatan UU ketika itu memandang bahwa Dana Pertanggung Jawaban yang diselenggarakan berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964 adalah bagian dari sistem jaminan sosial dan bukan merupakan bagian dari kegiatan usaha perasuransian pada umumnya. Dapat dipahami bahwa dikarenakan belum adanya suatu sistem jaminan sosial nasional ketika itu, membuat para pembuat undang-undang memilih jalan seporadis dengan terlebih dahulu mengundang undang-undang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Kecelakaan Lalu lintas Jalan yang lebih mendesak keperluannya akibat dari kemajuan transportasi yang menyebabkan berbagai kecelakaan menimbulkan korban.²⁷ Pembuatan UUP menyamakan pengertian bahwa Dana Pertanggung Jawaban berdasarkan UU No.33 dan UU No.34 Tahun 1964 dengan pengertian asuransi wajib secara umum. Hal sesuai dengan Pasal 39 jo Pasal 89 dan Penjelasan UU No.40 Tahun 2014

²⁷ Binsar Nasution, dkk, 2016, *Jaminan Sosial Dalam Perspektif UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Spora Consultant, Jakarta, hal.5

yang menyamakan asuransi wajib dengan asuransi sosial. Penyelenggaraan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang merupakan jaminan sosial tidak lagi harus diselenggarakan oleh Negara hal ini PT. Jasa Raharja (Persero) karena Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetapi diselenggarakan secara kompetitif memberikan hak kepada semua perusahaan asuransi swasta.²⁸

Asuransi dapat diformulasi dari berbagai definisi tentang asuransi. Dalam berbagai sumber dan literatur, banyak ditemukan definisi mengenai asuransi. Definisi tersebut tentu berbeda-beda secara naratif, tergantung latar belakang profesi, keilmuan maupun kepentingan orang yang mendefinisikannya. Sedangkan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan merupakan salah satu jenis perlindungan bagi masyarakat yang sifatnya sangat penting. Melalui asuransi kecelakaan lalu lintas jalan, setiap pengendara kendaraan di jalan raya dapat dijamin dari biaya-biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari kecelakaan, serta keluarganya dapat memperoleh santunan apabila korban kecelakaan meninggal dunia.

Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan termasuk jenis asuransi wajib (*compulsory insurance*), dikatakan asuransi wajib karena :

- a. Berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ini diwajibkan oleh undang-undang bukan berdasarkan perjanjian.
- b. Pihak penyelenggara asuransi ini adalah pemerintah yang di delegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara.²⁹
- c. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan bermotif perlindungan masyarakat (*social security*), yang dananya dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang diancam bahaya lalu lintas Jalan.

²⁸ *Ibid*, hal. 7

²⁹ Pasal 5 Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964

- d. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat, tetapi belum digunakan sebagaimana kecelakaan lalu lintas jalan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi.³⁰

Dasar hukum pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dimana dalam undangundang tersebut lingkup jaminannya yaitu :

- 1) Setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, contoh : Pejalan kaki ditabrak kendaraan bermotor.
- 2) Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpang dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi.

G. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini yuridis normatif. Penelitian yuridis Normatif (*normative law research*) menggunakan studi hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji tentang rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat

³⁰ *Ibid*, hal, 214

dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam *in concreto*, sistematika hukum, taraf *sinkronisasi* hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum.³¹ Penelitian yuridis Normatif dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan yang dilakukan guna menjawab permasalahan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).³²

Pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dilakukan untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum didalam perundang-undangan yakni, Politik Hukum Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Dalam Rangka Perwujudan Tanggung Jawab Negara. Oleh karena itu, untuk memahami secara benar keterkaitan antara peraturan perundang-undangan tersebut, maka perlu dilakukan pendekatan perundang-undangan. Dalam pendekatan ini, analisis dilakukan berdasarkan asumsi bahwa peraturan perundang-undangan yang ada merupakan suatu kesatuan yang sistematis, sehingga antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Memahami persoalan normative dalam kajian ini dilakukan dengan memahami secara komprehensif, sistematis, dan holistik.

³¹ Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hal.52

³² *Ibid*, hal.14

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah diskriptif analisis, diskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.³³ Jenis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti.

Penelitian ini untuk menggambarkan Politik Hukum Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Dalam Rangka Perwujudan Tanggung Jawab Negara khususnya pada Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan penyelenggaraan asuransi wajib secara kompetitif, dalam arti dapat diselenggarakan oleh perusahaan perasuransian swasta.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer meliputi :

- a) Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang.

³³ Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.10

- c) Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu lintas jalan
 - d) Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 89 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
 - e) Peraturan-peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut diatas.
- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi bahan-bahan literature atau kepustakaan yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
 - 3) Bahan hukum tertier terdiri dari kamus-kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan.

b. Data primer

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.³⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini, penulis peroleh baik melalui kegiatan observasi dengan ikut terlibat langsung maupun dari hasil wawancara dengan informan. Data primer diperoleh dari :

1) Informan

Adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasinya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Jadi, seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Seorang informan berkewajiban secara suka rela menjadi

³⁴ Moleong, lexy, 1999, *Metodologi Penelitian*, PT.Remaja Rosada Karya, Bandung, hal.114

anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.³⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah

2) Dokumen

Dokumen dalam penelitian meliputi, buku arsip berkaitan dengan data jumlah pembayaran santunan Kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan.³⁶ Data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya di tempat penelitian. Pada pengumpulan data secara primer, penulis menggunakan beberapa tehnik guna memperoleh data antara lain :

a. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaanya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi.³⁷

Pengamatan ini yang dilakukan secara langsung pada objek yaitu PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah

³⁵ *Ibid*, hal.90

³⁶ Ali, Zainudin, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.107

³⁷ Nawawi, Hadari, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal.94

b. Wawancara (*interview*)

Merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak sebagai pencari informasi atau *interviewer* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai informan atau *responden*.³⁸ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada informan kunci yakni Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah.

Karena penelitian yang digunakan menggunakan dasar penelitian studi suatu lembaga, maka pengumpulan data dengan wawancara secara mendalam dianggap paling tepat karena dimungkinkan untuk mendapat informasi secara *detail* dari objek yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung terhadap informan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disusun oleh peneliti sebelumnya.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis data yang dapat digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dengan menggunakan pola pikir deduktif yang menganalisis Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Setelah pengumpulan data terkumpul kemudian data tersebut

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.71

di analisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Untuk menganalisisnya, data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan dan selanjutnya disentisasi atau disimpulkan.³⁹

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar diperoleh penelitian yang sistematis, terarah serta mudah di pahami dan dapat dimengerti oleh para pembaca pada umumnya, maka penelitian ini dibagi ke dalam 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab dibagi atas beberapa sub bab. Urutan bab tersebut tersusun secara sistematis dan saling berkaitan antara satu dengan sama lain. Uraian singkat atas bab-bab dan sub bab tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan menguraikan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II : Kajian Pustaka menguraikan, Asuransi Jaminan Sosial di Indonesia, Jaminan Sosial Perspektif Uu No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peran Negara Dalam Kesejahteraan Sosial di Indonesia, Asuransi dalam Pandangan Hukum Islam.
- BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan, Politik Hukum Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40

³⁹ Moleong, *Op Cit*, hal.288

Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pelaksanaan Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Sebagai Perwujudan Tanggung Jawab Negara berdasarkan UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Hambatan dan solusi terhadap penyesuaian pelaksanaan Program Jaminan Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

BAB IV : Penutup menguraikan, simpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan.

